



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 32⁰ /IL.03/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN MASALAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

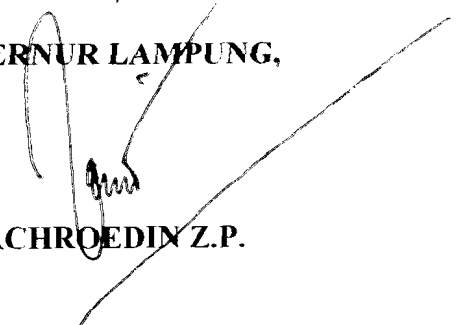
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar, secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun juga dimuka bumi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN MASALAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait guna mendapatkan informasi/data sebagai bahan pengkajian untuk mengantisipasi gejolak yang timbul di masyarakat baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang dalam penanganan masalah HAM.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada kegiatan Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah HAM dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KE-LIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KE-ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 . 11 . 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
 5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
 6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 11. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-